

NIK.04.1.97.123

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang system peradilan anak yaitu menunjukkan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum. Permasalahan atau rumusan masalah penelitian ini yaitu apa syarat diversi pada Pelaku anak yang berhadapan dengan hukum dan bagaimana implementasi pasal 7 ayat(1) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri). Metode penelitian ini adalah empiris yaitu penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber data hukum primer, sekunder dan tersier. Dan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan wawancara dan observasi serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syarat Diversi Pada Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sudah tercantum di dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Meskipun demikian, memang tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan batasan syarat-syarat kasus yang bisa diupayakan diversi serta implementasi upaya diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Kota Kediri telah terlaksana dengan baik dari segi prosedural. Prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum telah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Kata kunci: Diversi, Anak, Kejaksaan.

ABSTRACT

This study discusses the juvenile justice system, which shows the welfare of children and pays attention to the principle of proportionality. The aim of promoting children's welfare is the main focus, which means avoiding the use of criminal sanctions that are solely punishing. The problem or formulation of the problem in this research is what are the diversion requirements for child offenders who are in conflict with the law and how is the implementation of diversion for child offenders who are in conflict with the law at the Kediri City Public Prosecutor's Office. This research method is empirical, namely sociological legal research and can also be called field research. Sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal data sources. And using the technique of collecting legal materials with interviews and observations as well as literature study. The results of the study indicate that the requirements for diversion in cases of children in conflict with the law have been stated in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. Even so, it is true that not all criminal acts committed by children can be sought for diversion, Article 7 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System provides limits on the conditions for cases that can be sought for diversion and the implementation of diversion efforts carried out by the Public Prosecutor, the case of child crime at the Kediri City Prosecutor's Office has been carried out well from a procedural point of view. The implementation procedure carried out by law enforcement officers is in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System.

Key Words: Diversion, Children, Attorney.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Kerangka Konseptual	8
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	10
1.6.3 Teknik Pengambilan Sampel	11
1.6.4 Analisis Data Hukum	11
1.7 Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Teori Tujuan Hukum	13
2.2 Pengetian Umum Diversi	14
2.2.1 Tujuan Diversi	19
2.3 Pengertian Sistem Peradilan Pidana	21
2.3.1 Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Dalam KUHAP	27
2.3.2 Hubungan Sistem Peradilan Di Dalam KUHAP Dengan Lahirnya Diversi	41
2.3.3 Hubungan Sistem Peradilan Pidana Dalam Penerapan Diversi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 46	
2.3.4 Pengertian Tindak Pidana Anak	51
2.4 Pengertian Umum Tentang Kejaksaan	56
2.4.1 Pengertian Jaksa Menurut Para Ahli	57
2.4.2 Tugas Dan Wewenang Kejaksaan	59
2.4.3 Tugas Dan Wewenang Jaksa Agung	61

2.4.4 Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Tinggi	62
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Syarat Diversi Pada Pelaku Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	66
--	----

3.2 Implementasi Pasal 7 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Kediri	78
--	----

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	95
----------------------	----

4.2 Saran	96
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA